



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sekretariat Desa Jangrana kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Perjuangan Nomor 08 Kode pos. 53274
JANGRANA



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);
 19. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
 20. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 130);
 21. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 39);

22. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61);
23. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencaaa Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
dan
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.475.939.592
2. Belanja Desa	Rp 2.521.271.149
Surplus/Defisit (1 - 2)	(Rp 45.331.557)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 50.331.557
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 45.331.557
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, dan;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 2023.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Jangrana
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA JANGRANA,

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
B	C	a	b			
		4 PENDAPATAN				
		4	1	Pendapatan Asli Desa	191.800.000	
		4	2	Transfer	2.282.675.060	
		4	3	Pendapatan lain-lain	1.464.532	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.475.939.592		
		5 BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		1.056.296.589		
	1			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	923.165.000	
	2			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	0	
	3			Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.495.000	
	4			Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.136.589	
	5			Sub Bidang Pertanahan	4.500.000	

ODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	981.524.560		
1	Sub Bidang Pendidikan	326.450.000		
2	Sub Bidang Kesehatan	202.393.560		
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.889.500		
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	86.000.000		
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.291.500		
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.500.000		
7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
8	Sub Bidang Pariwisata			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	65.050.000		
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	34.200.000		
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.850.000		
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	230.400.000		
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	175.000.000		
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000		
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.400.000		
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)			

DE REKENING		URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
7		Sub Bidang Perdagangan dan Perinduatrian		
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	188.000.000	
1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	
2		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000	
3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000	
		JUMLAH BELANJA	2.521.271.149	
		SURPLUS /(DEFISIT)	(45.331.557)	
6		PEMBIAYAAN		
6	1	Penerimaan Pembiayaan	50.331.557	
6	2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	
		SELISIH PEMBIAYAAN	45.331.557	
		Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	0	

Jangrana, 29 Desember 2023

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BABA





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Alamat : JL. Perjuangan No. 08
CILACAP

Kode Pos. 53274

DAFTAR PENYERTAAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa		
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa		
	Penyertaan Modal BUMDes Bersama	5.000.000	DD
	JUMLAH TOTAL	5.000.000	

Jangrana, 29 Desember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Jangrana
CILACAP

Kode Pos 53274

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKUKAN DI TAHUN 2023

KODE REK	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.3.05	Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	563.400	DD
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular)	500.000	DD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	1.187.500	DD
1.4.90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak, bunga, Biaya transfer, Biaya Kliring, dll)	1.255.657	PLL
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Nifas dan Menyusui, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, dll)	39.825.000	ADD
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	2.000.000	DD
6	Pembangunan		
6.2.02	Penyertaan Modal Desa (BUMDESMA)	5.000.000	DD
JUMLAH TOTAL 1+2+3+4+5		50.331.557	

Jangrana, 29 Desember 2023

